



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KEJURUAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT AGUNA TEKNOLOGI INDONESIA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 1.9.24/UN32.13.6/KS/2025
Nomor: **002/MoU/VIII/2025**

Pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Widiyanti, M.Pd : Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ahmad Rosid Komarudin : Pimpinan PT Aguna Teknologi Indonesia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Aguna Teknologi Indonesia, yang berkedudukan di Jalan RT.03/RW.02, Mondangan, Modangan, Nglegok, Kota Blitar dengan kode pos 6618, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini, baik Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang maupun PT Aguna Teknologi Indonesia.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama .

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 September 2025 sampai dengan 1 September 2027.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S2 Pendidikan Kejuruan

Dr. Widiyanti, M.Pd
NIP 196608141990012001

PIHAK KEDUA,
Pimpinan PT Aguna Teknologi
Indonesia



Ahmad Rosid Komarudin

MENGETAHUI

Direktur Sekolah Pascasarjana,



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

